



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HENGKI INDRA BERUTU** Als. **HENGKI bin DAVID BERUTU**;
2. Tempat Lahir : Keras;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 16 Februari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Situbuh-tubuh, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik melalui perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penyidik melalui perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
6. Majelis Hakim melalui perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 45/Pen.Pid.Sus/2024/PN SKI tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 45/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl. tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl. tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKI INDRA BERUTU Bin DAVID BERUTU** bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENGKI INDRA BERUTU Bin DAVID BERUTU** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Terhadap Barang Bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan gram);
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 868370053734453 dan model V2109 milik saudara **HENGKI INDRA BERUTU Bin DAVID BERUTU**;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);Berada pada perkara atas nama Sarudin Berutu Bin Madeng Berutu.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09/L.1.25/Enz.2/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **HENGKI INDRA BERUTU bin DAVID BERUTU** hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di belakang rumah Sarudin Berutu, Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa **HENGKI INDRA BERUTU** (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) pergi ke rumah Saksi Sarudin Berutu (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang berada di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, kemudian sesampainya di rumah Saksi Sarudin Berutu Terdakwa bertanya kepada Saksi Sarudin Berutu apakah memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, kemudian Saksi Sarudin Berutu menjawab memiliki Narkotika tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu menuju ke belakang rumah Saksi Sarudin Berutu lalu Saksi Sarudin Berutu memberikan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa dalam bentuk bong dari botol aqua gelas yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, kemudian Terdakwa menerima barang tersebut lalu mempergunakannya dengan menghisap melalui bong tersebut, selanjutnya datang Sdr. Agusri (DPO) yang masuk melalui pintu depan lalu menuju ke belakang rumah Saksi Sarudin Berutu kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Agusri (DPO) dalam bentuk bong dari botol aqua gelas yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, selanjutnya sdr Agusri (DPO) mempergunakan narkotika tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu hingga selesai;

- Bahwa sebelum mendapat Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Saksi Sarudin Berutu, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu melalui Sdr. Abang (DPO) sekira bulan Mei 2023 yang berada di Jl. Bintang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 68/60910/BB/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Heru Prabudi selaku Pengelola Pegadaian Unit Pegadaian Syariah Rimo dengan kesimpulan 8 (delapan) paket/bungkus diduga narkotika golongan I bukan tanaman yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan yang disita dari tersangka Sarudin Berutu dengan berat 0,88 gram (nol koma delapan delapan gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1382/NNF/2024 Tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. selaku Wakabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Sarudin Berutu Als Udin Bin Madeng Berutu dan **HENGKI INDRA BERUTU Als HENGKI Bin DAVID BERUTU** adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari instansi atau pejabat yang berwenang serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam membeli, menerima, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HENGKI INDRA BERUTU bin DAVID BERUTU** pada hari Selasa 12 Maret 2024, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di lapo tuak milik Jupri Solin, Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa **HENGKI INDRA BERUTU** (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) pergi ke rumah Saksi Sarudin Berutu (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang berada di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, kemudian sesampainya di rumah Saksi Sarudin Berutu Terdakwa bertanya kepada Saksi Sarudin Berutu apakah memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, kemudian Saksi Sarudin Berutu menjawab memiliki Narkotika tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu menuju ke belakang rumah Saksi Sarudin Berutu lalu Saksi Sarudin Berutu memberikan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa dalam bentuk bong dari botol aqua gelas yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, kemudian Terdakwa menguasai barang tersebut lalu mempergunakannya dengan menghisap melalui bong tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu duduk di sebuah lapo tuak milik Saksi Jupri Solin di Desa Pertabas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya petugas Kepolisian Resor Aceh Singkil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu. Pada saat dilakukan penangkapan, pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu dan pengeledahan tempat ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket/bungkus berisi kristal bening yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan dibalut dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang terletak di dalam tanah yaitu sekitar 2 (dua) meter dari tempat duduk Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 868370053734453 dan model V2109 milik Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 68/60910/BB/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Heru Prabudi selaku Pengelola Pegadaian Unit Pegadaian Syariah Rimo dengan kesimpulan 8 (delapan) paket/bungkus diduga narkoba golongan I bukan tanaman yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan yang disita dari Terdakwa dan Sarudin Berutu dengan berat 0,88 gram (nol koma delapan delapan gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1382/NNF/2024 Tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. selaku Wakabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Sarudin Berutu Als Udin Bin Madeng Berutu dan **HENGKI INDRA BERUTU Als HENGKI Bin DAVID BERUTU** adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari instansi dan pejabat yang berwenang serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **HENGKI INDRA BERUTU bin DAVID BERUTU** pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di belakang rumah Sarudin Berutu, Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, telah melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas Terdakwa **HENGKI INDRA BERUTU** (selanjutnya disebut dengan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) dan Saksi Sarudin Berutu (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) mempergunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan cara Saksi Sarudin Berutu membuat alat hisap (bong) dari botol aqua gelas terlebih dahulu, kemudian Saksi Sarudin Berutu mengambil serbuk kristal jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket lalu memasukkannya kedalam pipet kaca, selanjutnya dibakar menggunakan korek api dengan ukuran api kecil sembari dihisap hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu secara begantian menghisap narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu dari alat tersebut, selanjutnya karena rumah Saksi Sarudin Berutu dalam kondisi pintu terbuka tiba-tiba datanglah Sdr. Agusri (DPO) yang masuk melalui pintu depan lalu menuju ke belakang rumah Saksi Sarudin Berutu dan melihat Saksi Sarudin Berutu dan Terdakwa sedang menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu, kemudian sdr Agusri (DPO) ikut bergabung mempergunakan narkoba tersebut hingga selesai.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Napza Nomor : 812/ 1836/ 2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani dokter spesialis kejiwaan pada RSUD Aceh Singkil, dr. Belli Susandro Pinem, M.Ked (KJ), Sp. K.J. dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa **HENGKI INDRA BERUTU** didapatkan hasil bahwa urine Terdakwa **HENGKI INDRA BERUTU** positif (+) metamfetamine dan Positif (+) MDMA (methylenedioxy-methamphetamine), yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari instansi dan pejabat yang berwenang dalam menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN SKI



1. Andiyanto, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu;
- Penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. H Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di lapo tuak di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu tersebut adalah karena Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan dibalut dengan kertas timah rokok;
- Barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam tanah yang di atasnya ditimpakan dengan batu yang terletak tidak jauh dari tempat duduk Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu;
- Dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa hingga kemudian dapat ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut adalah berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu. Atas informasi tersebut Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil langsung melakukan pemantauan dan penyelidikan di lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 15.00 WIB Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri yang persis sama dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat sedang duduk di



sebuah lapo tuak di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil tersebut. Kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil langsung mendatangi lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap kedua orang Terdakwa yang mana pada saat dilakukannya penangkapan tersebut Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu berusaha untuk melarikan diri namun Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil berhasil mengamankannya. Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan penggeledahan badan dan tempat Para Terdakwa berada dan berhasil menemukan 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang berada di dalam tanah tepatnya di bawah Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu duduk. Atas kejadian tersebut kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Aceh Singkil guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Sebagaimana pengakuan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu, barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut adalah milik Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu sendiri;
- Sebagaimana pengakuan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu, 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Sdr. Jek (DPO) seorang warga Kota Medan, Sumatera Utara;
- Berdasarkan pengakuan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dibeli dari Sdr. Jek (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang mana 8 (delapan) paket tersebut yang telah disita dan menjadi barang bukti, sementara 1 (satu) paket telah dijual kepada seorang informan dan 1 (satu) paket lainnya telah habis digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu dan Sdr. Agusri (DPO);
- Saksi mendengar dari Kanit Narkoba, bahwa informan tersebut bukan merupakan anggota Polri kemudian berdasarkan informasi dari Kanit Narkoba informan tersebut telah berhasil membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu;
- Informan tersebut tidak dilakukan penangkapan;
- Saksi mengetahui sebagaimana pengakuan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dibeli dari Sdr. Jek (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WIB di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara;

- Dapat Saksi jelaskan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu diduga membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Jek (DPO) tersebut dengan cara pergi ke Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara untuk bertemu langsung dengan Sdr. Jek (DPO). Setelah bertemu dengan Sdr. Jek (DPO) lalu Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah kepada Sdr. Jek (DPO) dan meminta Sdr. Jek (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu. Selanjutnya Sdr. Jek (DPO) pergi untuk membelinya dan lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Jek (DPO) kembali dan menjumpai Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu untuk menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut. Setelah menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, lalu Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu pulang kembali ke Kabupaten Aceh Singkil;
- Saksi mengetahui sebagaimana pengakuannya, Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu diduga telah membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Jek (DPO) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket, kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dan yang ketiga pada tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB juga sebanyak 1 (satu) paket, yang mana setiap pakatnya dengan harga yang sama yaitu sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan di tempat yang sama yaitu Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Menurut pengakuannya, Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu diduga membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain yang ingin membelinya dan juga untuk dipergunakan sendiri;
- Sebagaimana pengakuan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu telah menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Agusri (DPO) di belakang rumah Sdr. Agusri (DPO) sehari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu;
- Berdasarkan pengakuan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu pada saat menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu bersama-sama Terdakwa dan Sdr. Agusri (DPO) tidak membayar karena Sdr.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu memberikan secara cuma-cuma;

- Terhadap barang bukti diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut telah dilakukan pengujian dilaboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 1382/NNF/2024, tanggal 26 Maret 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;
- Terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Nomor: 812/1836/2024 tanggal 29 April 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamphetamine* dan MDMA;
- Terhadap barang bukti diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 68/60910/BB/2024 tanggal 13 Maret 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
- Saksi membenarkan seluruh bahwa barang bukti yang telah dilakukan penyitaan tersebut;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca tersebut ditemukan di dalam kamar mandi yang berada di lapo tuak pada saat dilakukan penggeledahan tempat kejadian perkara;
- Sebagaimana pengakuan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca tersebut adalah milik Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu sendiri;
- Pada saat dilakukan penangkapan di lapo tuak tersebut, Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terdakwa bukan merupakan DPO Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Barang bukti berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah tersebut ditemukan dari dalam kantong celana Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu;
- Saksi tidak mengetahui apakah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah yang ditemukan dari dalam kantong celana Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu a tersebut diduga merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu atau bukan;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu dan Saksi tidak mengetahui alasannya sehingga 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam model V2109 milik Terdakwa tersebut ikut disita;
- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait Narkotika;
- Sebagaimana pengakuan Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu dan Sdr. Agusri (DPO) diduga menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di rumah Sdr. Agusri (DPO);
- 1 (satu) buah pipet kaca tersebut ditemukan di dalam kamar mandi di lapo tuak, yang mana saat Saksi menemukannya ikut disaksikan oleh Sdr. Jupri Solin selaku pemilik lapo tuak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/ tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

2. Andi Saputra Berutu, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu;
- Kaitan antara Saksi dengan kejadian ditangkapnya Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu tersebut adalah karena tempat kejadian perkaranya berada di Desa Pertabas, yang mana Saksi merupakan Sekretaris Desa Pertabas dan salah seorang Terdakwa yang ditangkap yakni Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu juga merupakan warga Desa Pertabas;
- Penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di lapo tuak di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil yang dilakukan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Sepengetahuan Saksi sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu tersebut adalah karena Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Benar Saksi berada di lokasi kejadian dan melihat langsung pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu tersebut;

- Saksi dapat berada di lokasi kejadian dan melihat langsung pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut karena sebelumnya Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan terhadap Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan dibalut lagi dengan kertas timah rokok;
- Barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam tanah di sekitar kaki Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu;
- Barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu;
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang telah disita merupakan milik Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu;
- Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan terhadap Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu, situasi di lapo tuak tersebut sedang ramai masyarakat yang berkunjung;
- Sepengetahuan Saksi, lapo tuak tempat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu tersebut tidak pernah dijadikan sebagai tempat untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Kondisi Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil tersebut adalah dalam keadaan sadar;
- Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa telah pernah atau belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait Narkotika;
- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki kerabat atau keluarga yang berdomisili di Desa Pertabas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN SKI



3. Jupri Solin, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu;
- Kaitan antara Saksi dengan kejadian ditangkapnya Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu tersebut adalah karena tempat kejadian perkaranya berada di lapo tuak milik Saksi yang berlokasi di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di lapo tuak milik Saksi di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil yang dilakukan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Sepengetahuan Saksi sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu tersebut adalah karena Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Benar Saksi berada di lokasi kejadian dan melihat langsung pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan terhadap Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu tersebut;
- Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan terhadap Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan dibalut lagi dengan kertas timah rokok;
- Barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam tanah di sekitar kaki Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu;
- Barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu;
- Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu sering datang ke lapo tuak milik Saksi untuk makan dan minum, sementara Terdakwa baru pertama kali ini datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu datang ke lapo tuak milik Saksi secara bersamaan dengan menggunakan mobil;
- Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu ada atau tidak ada membawa sesuatu bungkusan pada saat datang ke lapo tuak milik Saksi;
- Saksi sebelumnya tidak mengetahui Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu ada membawa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada saat datang ke lapo tuak milik Saksi;
- Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu diduga merupakan atau bukan merupakan penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu ada atau tidak melakukan dugaan transaksi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di lapo tuak milik Saksi;
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang telah disita merupakan milik Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu;
- Benar Saksi ada menyediakan kamar mandi di lapo tuak milik Saksi;
- Kamar mandi tersebut Saksi sediakan untuk pengunjung, bukan kamar mandi pribadi khusus untuk Saksi;
- Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu ada atau tidak ke kamar mandi di lapo tuak milik Saksi tersebut;
- Saksi tidak mengetahui mengapa terdapat 1 (satu) buah pipet kaca tersebut terdapat dalam kamar mandi lapo tuak milik Saksi, dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) buah pipet kaca tersebut;
- Lapo tuak milik Saksi tidak pernah dijadikan sebagai tempat untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa telah pernah atau belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait Narkotika;
- Jarak dari rumah Sdr. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu menuju ke lapo tuak milik Saksi sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki kerabat atau keluarga yang berdomisili di Desa Pertabas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di lapo tuak di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap ada ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan dibalut dengan kertas timah rokok;
- Barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam tanah tepatnya tidak jauh dari tempat duduk Saksi;
- Tujuan Saksi membawa dan meletakkan 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ke dalam tanah di lapo tuak tersebut adalah agar tidak diketahui oleh orang lain dan juga karena Saksi takut Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut akan ditemukan di rumah Saksi;
- Dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian pada saat dilakukan penangkapan hingga kemudian dapat ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut adalah berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, ketika Saksi bersama Terdakwa sedang duduk di lapo tuak di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, tiba-tiba datang Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, yang mana setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi dan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, lalu dilakukan penggeledahan di sekitar lapo tuak tersebut dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan di dalam tanah tepatnya tidak jauh dari tempat duduk Saksi di bawah sebelah kiri di lapo tuak tersebut dan juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca di atas tanah di belakang kamar mandi lapo tuak tersebut, lalu Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil menanyakan tentang barang bukti tersebut dan Saksi mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi, dan Saksi juga mengakui ada menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu bersama dengan Terdakwa.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN SKI



Atas kejadian tersebut Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil pun langsung mengamankan dan membawa Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Singkil guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. Jek (DPO) seorang warga Kota Medan, Sumatera Utara;
- Saksi telah membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Jek (DPO) tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Saksi tidak pernah membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari orang lain selain Sdr. Jek (DPO) tersebut;
- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut Saksi beli dari Sdr. Jek (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Dapat Saksi jelaskan, Saksi membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Jek (DPO) tersebut dengan cara pergi ke Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara untuk bertemu langsung dengan Sdr. Jek (DPO). Setelah bertemu dengan Sdr. Jek (DPO) lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah kepada Sdr. Jek (DPO) dan meminta Sdr. Jek (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu. Selanjutnya Sdr. Jek (DPO) pergi untuk membelinya dan lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Jek (DPO) kembali dan menjumpai Saksi di warung untuk menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut. Setelah Saksi menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, lalu Saksi pulang kembali ke Kabupaten Aceh Singkil;
- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut Saksi beli dari Sdr. Jek (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah tiba kembali ke rumah Saksi membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil;
- Saksi membagi 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan tujuan sebagai takaran bagi Saksi dalam menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Saksi tidak ada menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu karena Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut untuk Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan sendiri, namun Saksi ada menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kepada seseorang yang biasa dipanggil Sdr. RIO dengan kesepakatan bahwa Sdr. RIO akan mengembalikannya kepada Saksi berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu juga, dan pada saat itu Sdr. RIO ada menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah sebagai jaminan;

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut telah Saksi gunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Agusri (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB berlokasi di belakang rumah Saksi di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

- Dapat Saksi jelaskan cara Saksi menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Agusri (DPO) adalah berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menanyakan tentang Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu lalu Saksi mengatakan "untuk pakek-pakek adalah." Setelah itu Saksi dan Terdakwa menuju ke belakang rumah Saksi, lalu Saksi membuat alat hisap (bong) dari botol aqua gelas, kemudian Saksi mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan memasukannya ke dalam kaca pirex lalu dibakar menggunakan korek api dengan ukuran api kecil sambil dihisap hingga mengeluarkan asap, kemudian Saksi dan Terdakwa bergantian menggunakan dan menghisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, lalu pada saat sedang menggunakan datanglah Sdr. Agusri (DPO) dan ikut bergabung menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut sampai dengan selesai;

- Saksi telah menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut secara bersama-sama dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, sementara dengan Sdr. Agusri (DPO) baru pertama kali ini;

- Terdakwa dan Sdr. Agusri (DPO) tidak ada membayarkan sejumlah uang kepada Saksi untuk ikut bersama-sama diduga menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, karena Saksi berikan secara cuma-cuma;

- Saksi memberikan dan menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Agusri (DPO) secara cuma-cuma karena sebelumnya juga sudah pernah menggunakan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama;

- Urine Saksi pernah diperiksa dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamphetamine* dan MDMA;
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Viivo warna hitam dengan nomor Imei 868370053734453 dan model V2109 adalah milik Terdakwa, sementara barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa yang telah disita pada saat dilakukan penangkapan;
- Saksi menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dimulai pertama kali pada bulan Maret 2023 dan terakhir pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sebelum Saksi ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Uang yang Saksi gunakan untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan tempat kejadian perkara di lapo tuak tersebut adalah milik Saksi, yang mana sebelumnya Saksi meletakkannya di luar kamar mandi di lapo tuak tersebut;
- Benar Terdakwa pernah menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Saksi menanyakan tentang Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terdakwa mengetahui tentang larangan dari Pemerintah untuk tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tanpa memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya;
- Saksi membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut tepatnya di sebuah rumah makan di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Saksi beli di daerah Belawan, Kota Medan tersebut dalam kemasan 1 (satu) paket sedang, kemudian setelah kembali ke Aceh Singkil tepatnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, Terdakwa "pecahkan" (membagi) 1 (satu) paket sedang tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil;
- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dalam ukuran 1 (satu)



paket kecil tersebut biasanya dihargai Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;

- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dalam ukuran paket-paket kecil tersebut tidak ada yang Saksi jual, namun Saksi ada memberikan 1 (satu) paket kecil tersebut kepada seseorang yang biasa dipanggil Sdr. RIO, dengan kesepakatan bahwa Sdr. RIO akan mengembalikannya kepada Saksi berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu juga, dan pada saat itu Sdr. RIO ada menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah sebagai "tanda jadi" (jaminan);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa selain keterangan para Saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 1382/NNF/2024, tanggal 26 Maret 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Nomor: 812/1836/2024 tanggal 29 April 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamphetamine* dan MDMA;

.....Berita Acara
Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor:
68/60910/BB/2024 tanggal 13 Maret 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa
berupa 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman
Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan
berat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu;
- Penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di lapo tuak di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu adalah petugas Kepolisian dari Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu adalah karena Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu ada ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan dibalut dengan kertas timah rokok;
- Barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam tanah tepatnya tidak jauh dari tempat duduk Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu;
- Dapat Terdakwa jelaskan kronologi kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu hingga kemudian dapat ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut adalah berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, ketika Terdakwa bersama Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu sedang duduk di lapo tuak di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, tiba-tiba datang Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu, yang mana setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, lalu dilakukan penggeledahan di sekitar lapo tuak tersebut dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan di dalam tanah tepatnya tidak jauh dari tempat duduk Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu di bawah sebelah kiri di lapo tuak tersebut yang mana Terdakwa menyaksikan pengambilan diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, lalu Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil menanyakan tentang barang bukti tersebut dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya, dan Terdakwa mengakui ada menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu bersama dengan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu. Atas kejadian tersebut Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil pun langsung mengamankan dan membawa Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti ke Polres Aceh Singkil guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu;
- Terdakwa tidak melihat saat Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu diduga menyimpan dan meletakkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ke dalam tanah;
- Benar Terdakwa pernah diduga menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu secara bersama-sama dengan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diduga menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu secara bersama-sama dengan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu, yang pertama pada awal bulan Januari 2024, kedua pada awal bulan Februari 2024 dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, yang mana kesemuanya bertempat di belakang rumah Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Terdakwa tidak ada membayarkan sejumlah uang kepada Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu untuk ikut bersama-sama diduga menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, semuanya diberikan secara cuma-cuma oleh Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu;
- Ada orang lain yaitu Sdr. Agusri (DPO) yang ikut bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu pada saat diduga menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB;
- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang diduga Terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu dan Sdr. Agusri (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 tersebut adalah sebanyak 1 (satu) paket;
- Dapat Terdakwa jelaskan cara Terdakwa diduga menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu secara bersama-sama dengan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu dan Sdr. Agusri (DPO) adalah berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu dan menanyakan tentang Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu mengatakan “untuk pakek-pakek adalah.” Setelah itu Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu menuju ke belakang rumah Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu, lalu Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu membuat alat hisap (bong) dari botol aqua gelas, kemudian Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan memasukannya ke dalam kaca pirex lalu dibakar menggunakan korek api dengan ukuran api kecil sambil dihisap hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu bergantian menggunakan dan menghisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, lalu pada saat sedang menggunakan datanglah Sdr. Agusri (DPO) yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan ikut bergabung menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut sampai dengan selesai;

- Terdakwa mengetahui bahwasanya Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu ada memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu karena Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu baru pulang dari Kota Medan;
- Tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu adalah agar semangat dalam bekerja;
- Urine Terdakwa telah diperiksa dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamphetamine* dan MDMA;
- Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dengan nomor IMEI 868370053734453 dan model V2109 adalah milik Terdakwa, sementara barang bukti lainnya adalah milik Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu yang telah disita pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu;
- Terdakwa mengetahui Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu diduga mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dari Kota Medan, namun Terdakwa tidak mengetahui pastinya dari siapa Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu diduga mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut di Kota Medan;
- Terdakwa tidak pernah menemani Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu untuk diduga membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;
- Terdakwa tidak pernah mengenal atau bertemu dengan Sdr. Jek (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu datang ke lapo tuak tersebut adalah untuk makan;
- Sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam model V2109 milik Terdakwa disita oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa pernah menggunakan handphone tersebut untuk menghubungi Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu untuk menanyakan tentang Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan gram) setelah pengujian dilaboratoris kriminalistik dikembalikan berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 868370053734453 dan model V2109 milik saudara Hengki Indra Berutu Bin David Berutu;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu ditangkap secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di lapo tuak milik Jupri Solin di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu berat 0,88 (nol koma delapan delapan gram) yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan dibalut dengan kertas timah rokok ditemukan dalam tanah yang di atasnya ditimpakan dengan batu yang terletak tidak jauh dari tempat duduk Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu;
- Bahwa benar Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu sendiri yang meletakkan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut tanpa diketahui orang lain;
- Bahwa benar 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu merupakan milik Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu;
- Bahwa benar Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu memperoleh Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Jek (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, kemudian Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu pulang kembali ke Kabupaten Aceh Singkil dan membagi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil;
- Bahwa benar dari 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu telah diserahkan kepada sdr. Rio dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu telah digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu dan Sdr. Agusri (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di belakang rumah Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian, sisanya Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu bawa dan diletakkan dalam tanah dilapo tuak tersebut hingga kemudian dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu dan menanyakan tentang Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu mengatakan "untuk pakek-pakek adalah." Setelah itu Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu menuju ke belakang rumah Saksi Sarudin Berutu Als. Udin

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Madeng Berutu, lalu Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu membuat alat hisap (bong) dari botol aqua gelas, kemudian Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan memasukannya ke dalam kaca pirex lalu dibakar menggunakan korek api dengan ukuran api kecil sambil dihisap hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu bergantian menggunakan dan menghisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, lalu pada saat sedang menggunakan datanglah Sdr. Agusri (DPO) yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan ikut bergabung menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut sampai dengan selesai;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu adalah agar semangat dalam bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada membayarkan sejumlah uang kepada Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu untuk ikut bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 1382/NNF/2024, tanggal 26 Maret 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;
- Bahwa benar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Nomor: 812/1836/2024 tanggal 29 April 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamphetamine* dan MDMA;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 68/60910/BB/2024 tanggal 13 Maret 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN SKI



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap;

Menimbang bahwa unsur "setiap" dalam pasal ini menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah menunjukkan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "setiap" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "setiap" adalah orang yang bernama **HENGKI INDRA BERUTU Ais. HENGKI bin DAVID BERUTU** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum,



yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap" telah terpenuhi pada diri Terdakwa

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan:

- Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Penyalahguna disini diawali dengan kata "setiap" maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotik dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan Pasal 127. (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 289) ;
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika dibagi penggolongannya yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut tercantum dalam Lampiran I dan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (*Vide* Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide* Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk



melakukan perbuatan menggunakan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa dalam rangka mendapatkan Narkotika bagi dirinya sendiri penyalah guna Narkotika tentulah bisa memperoleh dengan cara “membeli, dan menerima” atau bahkan sebelumnya telah memiliki, sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai atau sedang kedapatan “membawa;

Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang sebagai penyalahguna maka perlu ditentukan apakah seseorang yang kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Proses menentukan apakah seseorang sebagai penyalah guna narkotika atau tidak (terlibat peredaran narkotika) adalah sangat penting. Jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalah guna Narkotika (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 290-291);

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi,bukti surat dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu ditangkap secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di lapo tuak milik Jupri Solin di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu berat 0,88 (nol koma delapan delapan gram) yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan dibalut dengan kertas timah rokok ditemukan dalam tanah yang di atasnya ditimpakan dengan batu yang terletak tidak jauh dari tempat duduk Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu;
- Bahwa benar Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu sendiri yang meletakkan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut tanpa diketahui orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu merupakan milik Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu;
- Bahwa benar Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu memperoleh Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Jek (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, kemudian Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu pulang kembali ke Kabupaten Aceh Singkil dan membagi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil;
- Bahwa benar dari 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu telah diserahkan kepada sdr. Rio dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu telah digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu dan Sdr. Agusri (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di belakang rumah Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian, sisanya Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu bawa dan diletakkan dalam tanah dilapo tuak tersebut hingga kemudian dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu dan menanyakan tentang Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu mengatakan "untuk pakek-pakek adalah." Setelah itu Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu menuju ke belakang rumah Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu, lalu Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu membuat alat hisap (bong) dari botol aqua gelas, kemudian Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan memasukannya ke dalam kaca pirex lalu dibakar menggunakan korek api dengan ukuran api kecil sambil dihisap hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu bergantian menggunakan dan menghisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, lalu pada saat sedang menggunakan datanglah Sdr. Agusri (DPO) yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan ikut bergabung menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut sampai dengan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Ski



selesai;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu adalah agar semangat dalam bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada membayarkan sejumlah uang kepada Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu untuk ikut bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 1382/NNF/2024, tanggal 26 Maret 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;
- Bahwa benar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Nomor: 812/1836/2024 tanggal 29 April 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamphetamine* dan MDMA;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 68/60910/BB/2024 tanggal 13 Maret 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan memang benar adanya Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu atau bukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1382/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Terdakwa dan Para Saksi juga mengakui bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah memenuhi kriteria Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut mulanya Terdakwa datang ke rumah Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu untuk menanyakan tentang Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB. Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu menuju ke belakang rumah Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu, lalu Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu membuat alat hisap (bong) dari botol aqua gelas, kemudian Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan memasukannya ke dalam kaca pirex lalu dibakar menggunakan korek api dengan ukuran api kecil sambil dihisap hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa dan Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu bergantian menggunakan dan menghisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, lalu pada saat sedang menggunakan datanglah Sdr. Agusri (DPO) ikut bergabung menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut sampai dengan selesai;

Menimbang bahwa setelah menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, Terdakwa dan Saksi Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu pergi ke lapo tuak milik Saksi Jupri Solin dan tidak lama kemudian ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu milik Saksi Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu dalam tanah yang di atasnya ditimpakan dengan batu yang terletak tidak jauh dari tempat duduk Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu tanpa diketahui Terdakwa;

Menimbang bahwa motif Terdakwa ke rumah Saksi Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu hanya untuk menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu saja tanpa bermaksud untuk mencari keuntungan dalam peredaran narkotika sehingga menurut Majelis Hakim kriteria *penyalahguna* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu adalah agar semangat dalam bekerja selain itu Terdakwa bekerja sebagai petani/pekebun dan tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau kesehatan sehingga penggunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu bukanlah tujuan yang dibenarkan oleh undang-undang serta tidak memperoleh persetujuan dari Menteri Kesehatan dalam penggunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu. Selain itu, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 812/1836/2024 tanggal 29 April 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamphetamine* dan MDMA. Maka menurut Majelis Hakim kriteria pengguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif ketiga tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN SKI



Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan gram) setelah pengujian dilaboratoris kriminalistik dikembalikan berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 868370053734453 dan model V2109 milik saudara Hengki Indra Berutu Bin David Berutu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari serta Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan gram) setelah pengujian dilaboratoris kriminalistik dikembalikan berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 868370053734453 dan model V2109 milik saudara Hengki Indra Berutu Bin David Berutu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) lembar uang

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., dan Redy Hary Ramandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iswardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Hamzah Sigi Firmansah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

D.t.o

Antoni Febriansyah, S.H.

D.t.o

Redy Hary Ramandana, S.H.

Hakim Ketua,

D.t.o

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Iswardi, S.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Dengan Aslinya Oleh:

Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP.197904292009041005